



# NOTARIS / PPAT HENDRA ALMAZANI, SH. Sp. N

SK MENTERI KEHAKIMAN RI  
Nomor : C-412.HT.03.01-Th.2001

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
Nomor : 3-X.A-2005

---

## AKTA

LEMBAGA PENDIDIKAN TK  
(TAMAN KANAK-KANAK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL  
DESA SELATBARU KECAMATAN BANTAN

---

---

NOMOR : 13 (TIGABELAS)

---

TANGGAL : 12 NOVEMBER 2014

---

KANTOR  
Jalan Diponegoro No.99 Kec. Bengkalis  
Kabupaten Bengkalis. HP. 0811 758671 HP. 0853 5509 4409  
BENGKALIS

LEMBAGA PENDIDIKAN TK  
(TAMAN KANAK-KANAK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL  
DESA SELATBARU KECAMATAN BANTAN

Nomor : 13.-

- HENDRA ALMAZANI, SH  
NOTARIS DI BENGKALIS*
- Pukul 10.30 WIB (sepuluh lewattigapuluh Waktu Indonesia Barat). -----
  - Pada hari ini, Rabu, tanggal 12-11-2014 (duabelas November tahun duaribu empatbelas). -----
  - Berhadapan dengan saya, HENDRA ALMAZANI, Sarjana Hukum, Notaris di Bengkalis, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
    1. Nona SUSILAWATI, lahir di Bantan Tengah, pada tanggal 05-03-1986 (lima Maret tahun seribu sembilanratus delapanpuluh enam), WiraSwasta, bertempat tinggal di Jalan Haji Isa Dusun Belas, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Bantan Tengah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Warga Negara Indonesia, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1403024503860081 ; -----
    2. Nona SUHAILI, lahir di Selatbaru, pada tanggal 06-12-1995 (enam Desember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Pantai Indah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1403024612950001, berdasarkan Surat Keterangan Berdomisili nomor 634/SKB/2014, tanggal 10-11-2014 (sepuluh November tahun dua ribu empatbelas). -----
    3. Nona MUSTIKA, lahir di Selatbaru, pada tanggal 29-12-1988 (duapuluh sembilan Desember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh delapan), WiraSwasta, bertempat tinggal di Dusun Pantai Indah, Rukun



Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1403026912883146;

- Para Penghadap saya, Notaris kenal dari kartu identitasnya.
- Para Penghadap menerangkan dengan akta ini mendirikan sebuah "Lembaga" dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

B A B I

NAMA, WAKTU, TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

N A M A

- Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN TK

(TAMAN KANAK-KANAK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

DESA SELATBARU KECAMATAN BANTAN

- Ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang/perwakilan yang akan ditetapkan oleh para pendiri.

Pasal 2.

W A K T U

- Lembaga ini didirikan pada bulan 10-07-2014 (sepuluh Juli tahun duaributujuh belas) dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 3.

TEMPAT KEDUDUKAN

- Lembaga ini berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Desa Selatbaru, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau.

B A B II

AZAS DAN LANDASAN

Pasal 4.

1. Nyonya RINI SISWANTI, Sarjana Hukum, lahir di Bengkalis, pada tanggal 28 (duapuluhan delapan) Juni 1980 (seribu sembilanratus delapanpuluhan); -----
2. Tuan MUHAMMAD AZMIR, lahir di Makeruh, pada tanggal 07 (tujuh) Maret 1991 (seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu); -----
  - Keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bengkalis, sebagai saksi-saksi. -----
  - Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
  - Dilangsungkan dengan tanpa mengalami perubahan. -----
  - Minuta akta ini telah ditanda-tangani sebagaimana mestinya. -----
  - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Bengkalis,



( HENDRA ALMAZANI, SH )

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR :347/KPTS-DISDIK/XI/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL  
DESA SELATBARU  
KECAMATAN BANTAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Bantan Nomor: 422//03/PCA/B/TK/2014 tanggal 27 Oktober 2014;  
2. Surat Rekomendasi Kepala Desa Selatbaru Kecamatan Bantan Nomor : 400/PMD/2014/637 tanggal 13 November 2014;  
3. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantan Nomor : 421/UPTD-Pd/2014/806 tanggal 14 November 2014;  
4. Surat Rekomendasi Camat Bantan Nomor: 400/Kesosbud/902 tanggal 13 November 2014;  
5. Surat Akta Pendidikan ~~Untuk~~ ~~Untuk~~ TK Aisyiyah Bustanul Athfal Desa Selatbaru Kec. Bantan Nomor: 13 tanggal 12 November 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Bantan.
- KEDUA : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kecamatan Bantan dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
  - Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK ) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
  - Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 November 2014 s/d 16 November 2017, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis  
Pada Tanggal : 17 November 2014

